



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. H. Muh. HASAN H. MUHAMMAD, S.H., M.H.,
bertempat tinggal d/a. rumah kakak/Hj. Haimong, di Jalan
Pinisi Nomor 16, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan
Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pemohon Kasasi dahulu
Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan
permohonan Penetapan Waris di muka persidangan Pengadilan Agama
Parepare pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Almarhum tante/bibi Pemohon yang bernama Puang Sapadillah binti Puang Gigi (P. Dila) binti Gigi, wafat pada tahun 1973 karena tertabrak motor di Cappa Batue, Cappagalung, Parepare dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Dua orang saudara perempuan kandung yang bernama Puang Salihi binti Puang Gigi dan Puang Sunu binti Puang Gigi;
 - b. Dua orang anak laki-laki saudara laki-laki seapak, yaitu Puang Lantang bin Haji Muhammad dan Dr. H. Muh. Hasan bin H. Muhammad (Pemohon) sebagai ahli waris ashabah;
 - c. Selain meninggalkan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung dan 2 (dua) orang anak laki-laki seapak, meninggalkan pula seorang cucu yang bernama Hj. Hanisa, B.A. binti Wello;
2. Almarhum Puang Salihi binti Puang Gigi wafat pada tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak, yaitu H. Muhammad Amin dan kakak ipar Pemohon yang bernama Hj. Haimong;
3. Almarhumah Puang Sunu wafat tahun 1979 dengan meninggalkan ahli waris, yakni H. Puang Lantang dan Pemohon;
4. Almarhum H. Muhammad Amin wafat tahun 2000 dengan meninggalkan

Hal.1 dari 8 hal. Putusan Nomor 350 K/Ag/2016



seorang istri, yakni Hj. Puang Muhsanah dan 7 (tujuh) orang anak, yaitu Hasnawati binti H. Muhammad Amin, Misdawati, S.Pd. binti H. Muhammad Amin, Kartini, S.H. binti H. Muhammad Amin, Ahmad Tang, S.H. bin H. Muhammad Amin, Nurlailah, S.H. binti H. Muhammad Amin, Sitti Aminah binti H. Muhammad Amin dan Nur Asia binti Muhammad Amin;

5. Almarhum H. Puang Lantang wafat tahun 2007 meninggalkan ahli waris seorang istri, yakni Hj. Puang Haimong dan seorang saudara kandung, yakni Pemohon;
6. Surat permohonan ini saya ajukan kepada yang mulia agar supaya ada pegangan para ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum Islam, ahli waris almarhum Puang Sapadillah binti Puang Gigi wafat tahun 1973, 2 (dua) orang saudara perempuan kandung, yakni Puang Salihi binti Puang Gigi dan Puang Sunu binti Puang Gigi, 2 (dua) orang keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak, yakni Haji Puang Lantang bin Haji Muhammad dan Dr. H. Muh. Hasan bin H. Muhammad, serta seorang anak perempuan, yakni Puang Sitti Rahmah, wafat tahun 1948, yang melahirkan seorang anak perempuan yakni Hj. Hanisah, B.A. binti Puang Wello;
3. Menetapkan menurut Hukum Islam, ahli waris almarhumah Puang Salihi binti Puang Gigi, wafat tahun 1978, yakni 2 (dua) orang anak yakni Puang Haji Muhammad Amin dan Puang Hajjah Haimong binti Masserang;
4. Menetapkan menurut Hukum Islam, ahli waris almarhumah Puang Sunu binti Puang Gigi, wafat tahun 1979, yakni 2 (dua) orang keponakan laki-laki yakni anak laki-laki saudara seapak, yaitu Pemohon dan Haji Puang Lantang;
5. Menetapkan menurut Hukum Islam, ahli waris almarhum Haji Puang Muhammad Amin, yakni seorang istri Hj. Puang Muhsanah dan 7 (tujuh) orang anak, yakni Hasnawati binti H. Muhammad Amin, Misdawati S.Pd. binti H. Muhammad Amin, Kartini, S.H. binti H. Muhammad Amin, Ahmad Tang, S.H. bin H. Muhammad Amin, Nurlaelah, S.H. binti H. Muhammad



Amin, Sitti Aminah binti H. Muhammad Amin dan Nur Asiah binti H. Muhammad Amin;

6. Menetapkan menurut Hukum Islam, ahli waris almarhum Haji Puang Lantang bin Puang H. Muhammad, yakni seorang istri, yaitu Puang Hajjah Haimong, dan seorang saudara laki-laki sekandung yakni Pemohon;

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Parepare telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2015/PA.Pare, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1437 Hijriyah, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Parepare tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 23 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0089/Pdt.P/2015/PA.Pare, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tersebut pada tanggal 5 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan alat bukti silsilah dan 2 (dua) orang saksi, maka sesungguhnya permohonan Penetapan Ahli Waris almarhumah Dila binti Gigi yang saya mohon ditetapkan ahli warisnya telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai pertimbangan hukum halaman 7 alinea 1, Penetapan Pengadilan Agama Parepare;
2. Bahwa menurut Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare,



permohonan Penetapan Ahli Waris tanpa sengketa harus diajukan oleh seluruh ahli waris dari Pewaris sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan I dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemohon Kasasi/Pemohon setelah mencermati bunyi Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ternyata berbunyi sebagai berikut “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat ... dst.”;

Selanjutnya Pemohon Kasasi/Pemohon mencermati penjelasan Pasal 49 huruf (b) tersebut, ternyata berbunyi sebagai berikut, huruf (b): Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris” (Beberapa Peraturan dalam Lingkungan Peradilan Agama Terbitan Dirjen Badilag). Berdasarkan salinan asli Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya tersebut, maka jelas alasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare adalah keliru, karena tidak satu kalimatpun yang mewajibkan semua ahli waris harus mengajukan permohonan. Dengan demikian penetapan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tersebut batal demi hukum;

3. Bahwa dasar permohonan Penetapan Ahli Waris sesungguhnya sebagaimana Pemohon Kasasi/Pemohon sebutkan dalam posita ialah karena penetapan tante/bibi Pemohon Kasasi/Pemohon yakni Puang Sunu tentang pembagian tanah sawah Dila binti Gigi seluas 18.300 m², yakni:
 - a. Hanisah, B.A. (kemenakan pemohon) 2 (dau) petak;
 - b. Hj. Markumong, S.H. 1 (satu) petak;
 - c. Puang Sunu sendiri 1 (satu) petak;



Penetapan tersebut telah berjalan 42 (empat puluh dua) tahun tanpa ada keberatan dari para ahli waris;

Pertengahan tahun 2015, tanpa Pemohon Kasasi/Pemohon ketahui karena bertugas di Jakarta, kemenakan Pemohon Kasasi/Pemohon, Hanisah, B.A. mengambil alih semua tanah sawah seluas 18.300 m² atas namanya dan berusaha mensertifikatkan. Demikan pula menuduh kakak Pemohon Kasasi/Pemohon (Hj. Haimong) mencuri sawah neneknya (P. Dila binti P. Gigi), karena mengatur pembagian hasil sawah tersebut untuk 3 (tiga) orang. Kebetulan Pemohon Kasasi/Pemohon mudik bulan Oktober 2015, baru mengetahui masalah tersebut dan berusaha mendamaikan, tapi kemenakan Pemohon Kasasi/Pemohon berkeras tidak menyetujui;

Untuk menjernihkan hubungan keluarga, maka Pemohon Kasasi/Pemohon tunjuk kuasa hukum Lenin, S.H. dan Nurdin Abu Bakar, S.H., Advokat di Parepare, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, tapi ternyata kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pemohon keliru dan mengajukan gugatan mal waris, akibatnya hubungan keluarga tambah buruk. Untuk itu terpaksa Pemohon Kasasi/Pemohon cuti 2 (dua) minggu dan kembali ke Parepare mencabut surat gugatan dan mengajukan sendiri permohonan Penetapan Ahli Waris P. Dila binti P. Gigi. Harapan Pemohon Kasasi/Pemohon setelah semua keluarga mengetahui kedudukan kewarisan masing-masing, dapat kembali berdamai. Tapi ternyata Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare menolak permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon;

4. Bahwa W. Friedman mengemukakan 3 (tiga) asas yang harus terpenuhi untuk suatu putusan/penetapan yang baik, yakni asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penetapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare dengan alasan hukum yang tidak sesuai undang-undang yang ditunjuk sebagaimana uraian angka 1 di atas, sama sekali tidak memenuhi tiga asas hukum di atas;

Asas "keadilan" tidak terpenuhi sebab semua ahli waris yang Pemohon Kasasi/Pemohon, mohon ditetapkan sebagai ahli waris P. Dila binti P. Gigi tidak dapat memperoleh haknya. Sedangkan kemenakan Pemohon Kasasi/Pemohon, Hanisah, B.A., yang sejak P. Dila binti P. Gigi wafat, menikmati terus, padahal beliau bukan ahli waris, karena ahli waris pengganti belum berlaku di Pengadilan Agama ketika P. Dila binti P. Gigi



wafat tahun 1973. Ahli waris pengganti baru berlaku di Pengadilan Agama pada tahun 1991, berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Asas kepastian hukum juga tidak tersentuh, karena siapa sesungguhnya ahli waris P. Dila binti P. Gigi belum ada kejelasan secara hukum, karena permohonan ditolak;

Asas kemanfaatan juga tidak terjangkau, karena tidak satupun ahli waris yang dapat memperoleh haknya;

5. Bahwa Penetapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pemohon, karena:

- a. Seharusnya penetapannya adalah N.O. dan bukan menolak, sehingga Pemohon Kasasi/Pemohon dapat mengajukan permohonan baru;
- b. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama "Majelis Hakim dapat memberikan saran/petunjuk kepada Pemohon atau kepada Penggugat maupun Tergugat". Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Parepare telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Agama Parepare harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris a quo tidak diajukan oleh seluruh ahli waris, maka penetapan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak;
- Bahwa kondisi sengketa waris ada objek perkara dan ada pihak Tergugatnya, maka sebaiknya perkara ini dilakukan secara *consentiosa* bukan *valountair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. H. Muh. Hasan H. Muhammad, S.H., M.H.**, membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0089/Pdt.P/2015/PA.Pare, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1437 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Dr. H. Muh. HASAN H. MUHAMMAD, S.H., M.H.** tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0089/Pdt.P/2015/PA.Pare, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.

Hal.8 dari 8 hal. Putusan Nomor 350 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal. Putusan Nomor 350 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9